



PENETAPAN

Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada R. Darma Tyas Utomo, S.H., M.H., C.Me., CPL., Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Law Office Darma Tyas Utomo&Partners Jalan Tentara Pelajar Nommor 88 Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 22/SKKS/2024/PA.Wno. tanggal 2 Desember 2024, dengan domisili elektronik Darma.Utomo@gmail.com., sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik asihtrisetianingrum17@gmail.com., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 2 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 28 Agustus 2019;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dhukul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxx, lahir di Gunungkidul, 19 Februari 2020, Umur 4 tahun, Jenis Kelamin laki-laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Februari 2020 yang pada saat diajukan Permohonan in casu anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kotrakan Pemohon di xxxxxx Provinsi Daerah Khusus Jakarta dikarenakan Pemohon berkerja di Jakarta sampai dengan akhir tahun 2022;
5. Bahwa pada awal mulanya, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, namun permasalahan mulai terjadi ketika pada awal 2023 Termohon meminta Pemohon untuk diantarkan pulang ke rumah Orangtua Pemohon di

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmojo Gunungkidul dengan alasan Termohon ingin belajar kendaraan bermotor, namun Pemohon merasa ada yang berubah dengan sikap Termohon dimana Termohon sering live Tiktok dengan laki-laki lain hal ini diketahui oleh Pemohon pada saat lebaran 2023 sekira bulan April;

6. Bahwa kecurigaan Pemohon apabila Termohon memiliki laki-laki idaman lain ini diperkuat dengan media sosial Termohon yaitu Instagram diprivate dimana Pemohon selaku suaminya sendiri tidak dapat melihat kegiatan Termohon dalam menggunakan medsos tersebut dan akun media tiktok Pemohon di blokir oleh Termohon sehingga Pemohon tidak dapat melihat aktivitas Termohon pada saat live tiktok, kemudian Pemohon melalui temanya mencoba untuk melihat aktivitas Termohon di dalam medsos Tiktok dan ternyata benara Termohon masih sering live tiktok bersama laki-laki lain dengan terdapat komentar dengan menggunakan emot ikon tanda sayang;

7. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana posita angka 6 di atas tersebut menurut sepengetahuan kakak Pemohon hal tersebut dilakukan di waktu-waktu yang tidak wajar dimana dilakukan pada saat tengah malam sampai dengan pagi hari, sehingga Termohon sering bangun siang padahal Termohon memiliki anak yang bangunnya sering pagi sehingga anak tersebut yang mengurus orang tua/adik Pemohon;

8. Bahwa pada saat Pemohon pulang libur lebaran yaitu sekira bulan April 2023, Pemohon bertemu dengan Termohon di rumah adik Pemohon, pada saat itu tiba-tiba Termohon melontarkan kata-kata bahwa Termohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Pemohon dan ingin bercerai dengan Pemohon dan selain dari pada itu Termohon pergi kembali lagi ke rumahnya tanpa seizin dari Pemohon sehingga rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Termohon merupakan perbuatan tidak berbakti (Nuzuz) kepada suami (Pemohon);

9. Bahwa permasalahan selain dari pada di atas yaitu Termohon sering meminjam uang melalui akun pinjol dan shope pay diluar

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Wno



sepengetahuan Pemohon, sehingga hal ini juga membuat Pemohon merasa geram, karena harus membayar tanpa tahu uang tersebut digunakan oleh Termohon untuk keperluan apa;

10. Bahwa Termohon dalam mengurus anak yang bernama xxxxxxx, menurut sepengetahuan adik Pemohon, Termohon tidak memperhatikan asupan makanan kepada anak tersebut dimana pernah suatu ketika anak tersebut ketika main ketempat adik Pemohon bercerita jika sampai makan ke tetangga dikarenakan Termohon tidak punya uang padahal Pemohon sering mengirimkan uang kepada Termohon dengan melalui rekening kakak Termohon, hal seperti ini sering sekali terjadi terlebih ketika anak tersebut main ke rumah adik Pemohon, dimana dia selalu bercerita jika dirinya tidak diberikan sarapan pagi oleh Termohon hal ini membuat Pemohon dan keluarga besarnya sangatlah terpukul;

11. Bahwa berdasarkan posita angka 10 di atas maka Pemohon selaku ayah ingin memperjuangkan hak asuh anaknya yang bernama xxxxxxx agar diberikan kepada Pemohon atau setidaknya pengasuhan dilakukan secara bersama-sama tanpa masing-masing pihak menghalang-halangi mencurahkan kasih sayang;

12. Bahwa sejak April 2023 di atas Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sehingga tidak bertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan;

13. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, dimana Pemohon tetap tinggal di Jakarta Selatan dan Termohon tinggal di tempat rumahnya di Karangmojo Kabupaten Gunungkidul hingga gugatan a quo diajukan pada Pengadilan Agama Wonosari, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah



terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

14. Bahwa dengan adanya fakta-fakta yang sedemikian maka tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan, sesuai amanat peraturan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II dasar-dasar Perkawinan Pasal 3 dan tujuan mendapatkan sakinah, mawaddah wa rahmah seperti yang telah disebutkan dalam Q.S. Al-Rum (30):21 yang artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan jadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

15. Bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam, Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan yang artinya: *“Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”*;

16. Bahwa atas dasar uraian dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf [a] jo. [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [a] jo. [f] yang berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : huruf [a] salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”*. Oleh karena itu sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonosari dapat menerima Permohonan Cerai Talak dari Pemohon ini untuk seluruhnya, serta mohon kepada Pengadilan Agama Wonosari berkenan dan bersedia menetapkan jatuh Talak kesatu Ba'in Sugro atas pernikahan/perkawinan ini;

17. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ba'in sugro terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxxxxx, lahir di Gunungkidul, 19 Februari 2020, Umur 4 tahun, Jenis Kelamin laki-laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Februari 2020 kepada Pemohon (PEMOHON);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada dalam hal ini memberikan Kuasa kepada R. Darma Tyas Utomo, S.H., M.H., C.Me., CPL., Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Law Office Darma Tyas Utomo&Partners Jalan Tentara Pelajar Nommor 88 Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta,

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 22/SKKS/2024/PA.Wno. tanggal 2 Desember 2024, dengan domisili elektronik Darma.Utomo@gmail.com. Termohon juga telah memberikan persetujuannya untuk beperkara secara elektronik dengan domisili elektronik asihtrisetianingrum17@gmail.com. Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di *upload* di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak sepakat memilih mediator non hakim yang bernama Meivia Lora, S.H, C.Me. Berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 16 Desember 2024 bahwa mediasi berhasil, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan Termohon hadir di persidangan, dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak memilih mediator non hakim yang bernama Meivia Lora, S.H, C.Me., sesuai laporan Mediator pada tanggal 16 Desember 2024 menyatakan bahwa mediasi berhasil sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk mencabut perkaranya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, dengan alasan Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Termohon juga membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 2 Desember 2024, selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Wonosari untuk mencoret nomor perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Latifah Setyawati, SH, M. Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Asep Ginanjar Maulana

Fadilah, S.Sy., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 40.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).